



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Palu, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 September 2024 dibawah register No. 48/Pdt.G.S/2024/PN.Pal;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 September 2024 No. 48/Pdt.G.S/2024/PN.Pal tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.48/Pdt.G.S/2024/PN.Pal antara :

PT. Bank Mega Tbk c.q. Bank Mega Kantor Cabang Palu, tempat kedudukan Jalan Jend. Sudirman No. 15, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Arif Gunawan, S.H., Litigation Legal Officer PT. Bank Mega Tbk, yang berkantor di jalan Jend. Sudirman No. 15, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 486/SK/2024/PN Pal tanggal 18 September 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

1. **AZIZAH**, bertempat tinggal di jalan Hayam Wuruk No. 14 C, RT/RW 002/003, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ASRUN AHMAD, S.Sos**, bertempat tinggal di jalan Hayam Wuruk No. 14 C, RT/RW 002/003, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Kamis, tanggal 26 September 2024, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan tanpa dihadiri Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 26 September 2024 dengan alasan bahwa permintaan damai dari para Tergugat untuk menyelesaikan pinjamannya pada PT. Bank Mega Tbk c.q. Bank Mega Kantor Cabang Palu dan Penggugat telah menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut sebagaimana surat pernyataan tertulis oleh pihak Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan register No. 48/Pdt.G.S/2024/PN.Pal;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Palu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp197.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami Sudirman, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pal tanggal 13 September 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Penitera Pengganti

Hakim,

Muhlis, S.H.,

Sudirman, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	75.000,-
3. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	90.000,-
4. Panggilan	Rp	42.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	197.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)